



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/50.a/OT.01.2/SK/X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Watampone;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

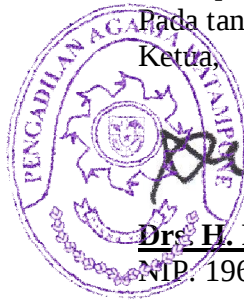
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Watampone;
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Reviu adalah melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 27 Oktober 2017

Ketua,



Drs. H. Pandi S.H., M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/50.a/OT.01.2/SK/X/2017

Tanggal : 27 Oktober 2017

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Pandi S.H., M.H. NIP. 19601231 199003 1 033	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. NIP. 19570717 198703 1 005	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Kamaluddin, S.H., M.H. NIP. 19641107 198703 1 001	Panitera	Ketua
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Sekretaris
5.	Dra. Rosdiana NIP. 19661020 199303 2 003	Wakil Panitera	Wakil Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dra. Muliati NIP. 19621231 198903 2 018	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum Dan Keuangan	Anggota
10.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Pelaporan, IT dan Perencanaan	Anggota
11.	Hj. Asmah, S.H. NIP. 19661127 198703 2 001	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala.	Anggota

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 27 Oktober 2017

Ketua



Drs. H. Pandi S.H., M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033

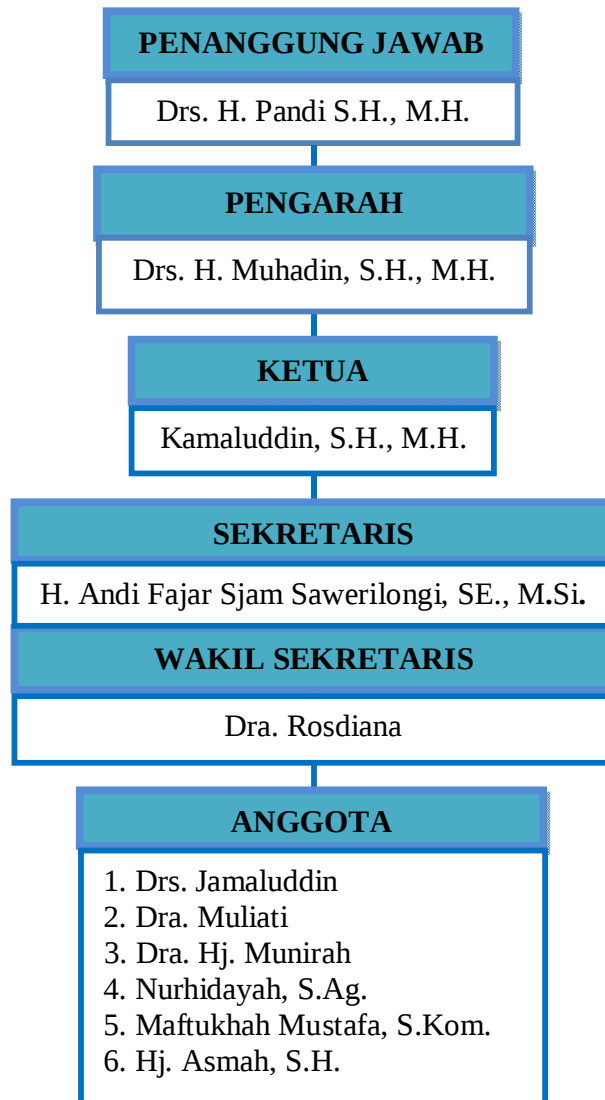
Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/50.a/OT.01.2/SK/X/2017

Tanggal : 27 Oktober 2017

Tentang : Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Watampone

**STRUKTUR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 27 Oktober 2017

Ketua,

Drs. H. Pandi S.H., M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/060.b/OT.01.3/SK/X/2017

T E N T A N G

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Agama Watampone tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2015-2019 PADA PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE**
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja pada Pengadilan Agama Watampone selama tahun 2015-2019;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak di sahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 31 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Agama Watampone



D.s. H. Pandi S.H., M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi \& PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran - Sema No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Watampone, 31 Oktober 2017

Mengetahui,
Ketua

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033